

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL AKIBAT PRAKTIK PENIPUAN

Resita Rahma Bastian¹, Sohirin², Masdar Bakhtiar³

resitarahmabastian16@gmail.com¹, sohirinrrr@gmail.com², masdarbakhtiar@poltekim.ac.id³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk praktik penipuan dalam transaksi pasar modal serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada investor di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berfokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penipuan di pasar modal meliputi manipulasi pasar, penyebaran informasi palsu, penipuan dalam penawaran umum, insider trading, serta skema Ponzi. Perlindungan hukum terhadap investor diberikan melalui pengaturan kewajiban transparansi dan keterbukaan informasi oleh emiten, pengawasan dan sanksi administratif maupun pidana oleh OJK, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar modal, meningkatkan kepercayaan investor, serta mencegah kerugian akibat praktik penipuan.

Kata Kunci: Pasar Modal, Investor, Perlindungan Hukum, Penipuan, Otoritas Jasa Keuangan.

Abstract

The research investigates the legal protection mechanisms available to investors in the Indonesian capital market in response to fraudulent practices that undermine market integrity and investor trust. Employing a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach, the study analyzes relevant legislation, particularly Law Number 8 of 1995 on Capital Markets, as well as Financial Services Authority regulations. The findings reveal that fraudulent activities in capital market transactions commonly take the form of market manipulation, dissemination of false or misleading information, fraudulent public offerings, insider trading, and Ponzi schemes. Legal protection for investors is provided through preventive and repressive measures, including transparency obligations for issuers, administrative and criminal sanctions, as well as dispute resolution mechanisms under the supervision of the Financial Services Authority. The study concludes that a robust legal framework and consistent regulatory enforcement are essential to safeguarding investors' rights and maintaining public confidence in the capital market.

Keywords: Capital Market, Investor Protection, Fraud, Legal Framework, Financial Services Authority.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang melalui masa transisi dan berupaya untuk berkembang di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dibutuhkan dana yang besar untuk membiayai pembangunan. Kebutuhan akan pembiayaan yang luar biasa ini tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh otoritas publik melalui pendapatan pajak atau sumber pendapatan lainnya. Salah satu alternatif yang dapat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional adalah pasar modal.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal, mencakup kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek perusahaan publik dan penawaran umum. Pasar modal menjadi sarana yang sangat bagi perusahaan untuk

memperluas operasi dan meningkatkan modal mereka.¹ Melalui pasar modal, perusahaan dapat menjual saham atau obligasi untuk mendapatkan dana yang diperlukan guna mengembangkan usahanya.

Pada bursa efek memiliki berbagai sekuritas diperdagangkan, masing-masing memiliki karakter hukum dan ketentuan yang berbeda. Sehingga, pasar modal dilengkapi dengan berbagai perlindungan hukum untuk menjaga integritas dan transparansi transaksi, sekaligus melindungi kepentingan para investor.² Perlindungan ini untuk menciptakan sistem pasar modal yang aman dan terpercaya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara.

Informasi merupakan komponen utama di pasar modal karena dapat mempengaruhi keputusan investasi dan harga bursa. Hukum pasar modal harus memastikan transparansi dan prinsip keterbukaan. Akibatnya, sistem hukum pasar modal harus berdasarkan keterbukaan. bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi antara calon pembeli efek yang ditawarkan dengan harga emiten/pasar modal. Untuk mencegah kesalahan dan kejahatan seperti perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, dan penipuan di pasar modal, undang-undang pasar modal menangani perdagangan efek secara jujur dan adil. Kemudian, ketentuan pasar modal harus diundangkan dengan maksud untuk memastikan kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal, didukung oleh ketentuan permodalan dan prosedur penyelesaian perselisihan jika terjadi pelanggaran atau kejahatan pasar modal”.³

Walapun terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur pasar modal di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, praktik penipuan tetap terjadi dan seringkali sulit untuk diungkapkan secara tepat waktu. Hal ini mengundang perhatian terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam menghadapi praktik penipuan di pasar modal Indonesia saat ini sedang melalui masa transisi dan berupaya untuk berkembang di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dibutuhkan dana yang besar untuk membiayai pembangunan. Kebutuhan akan pembiayaan yang luar biasa ini tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh otoritas publik melalui pendapatan pajak atau sumber pendapatan lainnya. Salah satu alternatif yang dapat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional adalah pasar modal.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal, mencakup kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek perusahaan publik dan penawaran umum. Pasar modal menjadi sarana yang sangat bagi perusahaan untuk memperluas operasi dan meningkatkan modal mereka.⁴ Melalui pasar modal, perusahaan dapat menjual saham atau obligasi untuk mendapatkan dana yang diperlukan guna mengembangkan usahanya.

Pada bursa efek memiliki berbagai sekuritas diperdagangkan, masing-masing memiliki karakter hukum dan ketentuan yang berbeda. Sehingga, pasar modal dilengkapi dengan berbagai perlindungan hukum untuk menjaga integritas dan transparansi transaksi, sekaligus melindungi kepentingan para investor.⁵ Perlindungan ini untuk menciptakan

¹ Tendhyanto, M. A., & Adam, R. C. (2023). Perlindungan Hukum Investor Selaku Konsumen Sehubungan Dengan Investasi Berbasis Iklan Di Memiles. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5386-5394..

² Anggraeni, A. F., Apriyanto, A., Rustam, A., Purnamaningrum, T. K., & Astaginy, N. (2025). *Institusi Keuangan dan Pasar Modal*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. H. 11

³ Ammarudi, Hj Ahmad. (2017), "Penelitian Hukum Pasar Modal" *Jurnal Media Lurus Universitas Airlangga*, 2, No. 2); 157.

⁴ Tendhyanto, M. A., & Adam, R. C. (2023). Perlindungan Hukum Investor Selaku Konsumen Sehubungan Dengan Investasi Berbasis Iklan Di Memiles. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5386-5394..

⁵ Anggraeni, A. F., Apriyanto, A., Rustam, A., Purnamaningrum, T. K., & Astaginy, N. (2025). *Institusi Keuangan dan Pasar Modal*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. H. 11

sistem pasar modal yang aman dan terpercaya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara.

Informasi merupakan komponen utama di pasar modal karena dapat mempengaruhi keputusan investasi dan harga bursa. Hukum pasar modal harus memastikan transparansi dan prinsip keterbukaan. Akibatnya, sistem hukum pasar modal harus berdasarkan keterbukaan, bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi antara calon pembeli efek yang ditawarkan dengan harga emiten/pasar modal. Untuk mencegah kesalahan dan kejahatan seperti perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, dan penipuan di pasar modal, undang-undang pasar modal menangani perdagangan efek secara jujur dan adil. Kemudian, ketentuan pasar modal harus diundangkan dengan maksud untuk memastikan kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal, didukung oleh ketentuan permodalan dan prosedur penyelesaian perselisihan jika terjadi pelanggaran atau kejahatan pasar modal".⁶

Walaupun terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur pasar modal di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, praktik penipuan tetap terjadi dan seringkali sulit untuk diungkapkan secara tepat waktu. Hal ini mengundang perhatian terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam menghadapi praktik penipuan di pasar modal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan perlindungan investor di pasar modal terhadap praktik penipuan. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum investor dan praktik penipuan di pasar modal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang telah disebutkan, baik dalam bentuk undang-undang maupun literatur ilmiah.⁷ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum yang ada untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bentuk perlindungan hukum bagi investor serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penipuan di pasar modal. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada penguraian norma-norma hukum yang berlaku dan relevansinya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada investor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Atau Kejahatan Penipuan Dalam Transaksi Pasar Modal

Di pasar modal, pelanggaran atau penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang merugikan investor dan merusak kepercayaan publik terhadap pasar itu sendiri. Salah satu bentuk penipuan yang sering ditemukan adalah manipulasi pasar. Dalam praktik ini, pihak tertentu berusaha mempengaruhi harga saham atau efek lainnya secara tidak sah, misalnya dengan cara "*pump and dump*", yaitu menaikkan harga saham secara artifisial dengan informasi palsu, lalu menjualnya setelah harga naik. Tindakan seperti ini melanggar Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur tentang

⁶ Ammarudi, Hj Ahmad. (2017), "Penelitian Hukum Pasar Modal" Jurnal Media Lurus Universitas Airlangga, 2, No. 2); 157.

⁷ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media. H.25

larangan manipulasi pasar. Pelaku manipulasi pasar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada.⁸

Kasus manipulasi pasar melalui penipuan bisa terjadi akibat penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. Dalam transaksi pasar modal, setiap emiten wajib memberikan informasi yang jujur dan transparan.⁹ Ketika ada upaya untuk menyembunyikan informasi atau menyampaikan laporan keuangan yang tidak akurat, hal tersebut dapat merugikan investor yang membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa siapapun yang menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan berisiko dijatuhi hukuman pidana. Penyembunyian informasi atau penggelembungan laporan keuangan ini dapat menipu investor dan mengarah pada kerugian besar.

Penipuan dalam penawaran umum merupakan bentuk pelanggaran. Dalam situasi ini, perusahaan yang ingin melantai di bursa saham bisa saja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti menyembunyikan kerugian atau mengklaim prospek yang lebih cerah daripada yang sebenarnya.¹⁰ Hal ini merugikan investor yang membeli saham perusahaan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau bahkan palsu. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengatur bahwa emiten wajib memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik, dan jika terbukti melakukan penipuan, mereka bisa dikenakan sanksi hukum.

Praktik *insider trading* atau perdagangan orang dalam juga merupakan bentuk penipuan yang melanggar hukum pasar modal. Hal ini terjadi ketika seseorang yang memiliki akses ke informasi material yang belum dipublikasikan menggunakannya untuk melakukan transaksi saham demi keuntungan pribadi. *Insider trading* bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi pasar modal. Pasal 95A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 melarang praktik ini dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang terbukti memanfaatkan informasi yang belum dipublikasikan untuk keuntungan finansial pribadi.

Di Indonesia skema Ponzi masih menjadi bentuk penipuan yang merugikan investor. Dalam skema ini, keuntungan yang dibayarkan kepada investor lama diambil dari uang yang disetor oleh investor baru, tanpa ada investasi yang nyata. Menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengatur larangan bagi siapa saja yang menawarkan investasi tanpa dasar usaha yang sah. Pelaku skema Ponzi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹ Semua jenis pelanggaran ini merusak stabilitas pasar modal dan menunjukkan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi investor serta menjaga integritas pasar.

Berdasarkan unsur-unsur penipuan yang merupakan tindak pidana yang diuraikan dalam Pasal 378 KUHP. Menurut R. Sugandhi, penipuan adalah perbuatan memperoleh keuntungan tanpa hak melalui penggunaan jaringan palsu, nama samaran, dan keadaan palsu.¹² Serangkaian ketidakbenaran adalah campuran penjelasan palsu yang dibuat menjadi cerita tentang sesuatu yang seolah-olah itu benar. Makna tipu muslihat dari pandangan ini menjelaskan bahwa transaksi ganda adalah siasat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan korban merasa ditipu oleh apa yang dianggap sebagai kenyataan. wajar bagi pelaku untuk mendukung aksi liciknya dengan menunjukkan sesuatu yang seolah-olah berhasil, namun apa yang mereka bicarakan sebenarnya salah karena intinya hanya untuk

⁸ Wisnuputra, V. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Manipulasi Harga Saham Di Pasar Modal. *Dinamika*, 30(2), 10407-10421.

⁹ Rahmah. (2019). *Hukum pasar modal*. (Jakarta: Prenada Media). H.41

¹⁰ Yani, I., & Erma, Z. (2024). Bentuk Kejahatan Dan Pelanggaran Yang Terjadi Di Bidang Pasar Modal Dalam Investasi. *Marwah Hukum*, 2(2), 10-23.

¹¹ Lorien, N., & Tantimin, T. (2022). Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 356-366.

¹² Kalesaran, A. A. (2023). Akibat Hukum Digitalisasi Perdagangan Saham Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(2).

meyakinkan subjek agar mengikuti keinginannya menggunakan nama imajiner. Seseorang yang tidak dikenal menggunakan posisi yang salah untuk membujuk individu agar mempercayai pernyataan pelaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal Akibat Praktik Penipuan

Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal untuk menjaga agar setiap transaksi dapat berlangsung dengan transparansi, keadilan, dan integritas. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi investor dari berbagai bentuk penipuan yang bisa terjadi. Perlindungan yang paling mendasar adalah kewajiban emiten untuk menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan kepada publik. Jika informasi yang diberikan terbukti palsu atau tidak lengkap, maka investor berhak untuk menuntut ganti rugi atau melaporkan pelaku penipuan kepada pihak yang berwenang.¹³ Menurut Pasal 95 dari Undang-Undang Pasar Modal mengatur hal ini dan menetapkan sanksi pidana bagi pihak yang terbukti melakukan penipuan atau manipulasi informasi.

Terdapat beberapa cara untuk memberikan perlindungan hukum preventif, metode tersebut antara lain pengaturan OJK sebagai perlindungan hukum bagi investor dengan menerbitkan aturan POJK, edukasi mengenai perlindungan yang diatur dalam undang-undang OJK, dan pengawasan yang diberikan oleh OJK yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif. kerugian investor.¹⁴ Bimbingan yang diberikan oleh layanan OJK dan penyelesaian pengaduan investor terkait manajemen risiko; Sosialisasi sebagai upaya peningkatan pengetahuan ekonomi masyarakat melalui Surat Edaran OJK dan Teguran yang diberikan oleh OJK berupa teguran kepada perusahaan yang dianggap menyimpang untuk meminimalisir kerugian akibat layanan keuangan yang tidak etis kepada masyarakat.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang ada ditentukan oleh Pasal. Teguran tertulis, denda atau kewajiban membayar sejumlah tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan persetujuan merupakan contoh sanksi administratif. Persetujuan pidana ditentukan dalam Pasal 104 yang berisi teguran bagi pelanggar pengaturan yang direncanakan dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 98 dapat dituntut dengan pidana kurungan paling lama satu dekade dengan pidana denda paling tinggi 15 M. Tentang Kewenangan Bersama, terdapat penjelasan mengenai sanksi dalam UUPM Pasal 111 yang masuk akal bagi semua perkumpulan yang mengalami musibah karena pelanggaran peraturan dapat mencari bayaran, baik secara tersendiri maupun secara bersama-sama, dengan permintaan yang sama dari pihak yang melakukan pelanggaran.

SIMPULAN

Penipuan dalam transaksi pasar modal adalah tindakan yang melanggar hukum, berupa kebohongan dan manipulasi yang dilakukan oleh pelaku. Kejahatan yang melibatkan ini dianggap sebagai penipuan dan diatur dalam Pasal 392 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini memberikan ancaman hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan bagi maskapai penerbangan, koperasi, perseroan terbatas, atau pengusaha, direktur, atau manajer yang dengan sengaja melaporkan neraca atau anggaran

¹³ Gunadi, N. L. D. S., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan yuridis pertanggungjawaban ganti rugi terhadap kerugian investor di pasar modal Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 558-574.

¹⁴ Destina Paningrum, S. E. (2022). *Buku referensi investasi pasar modal*. Lembaga Chakra Brahmama Lentera. H.127

¹⁵ Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen dalam investasi online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1-8.

dasar yang palsu. Mengingat besarnya dana yang terlibat serta banyaknya investor yang terpengaruh, denda dan ancaman hukum ini dianggap wajar. Saksi penipuan, sesuai dengan Pasal 390 KUHP, dapat dikenakan hukuman maksimal dua tahun delapan bulan, sementara dalam Pasal 378 KUHP, hukuman maksimal yang dijatuhkan adalah empat tahun.

Otoritas Jasa Keuangan berperan aktif dalam mengawasi seluruh aktivitas pasar modal dan memberikan perlindungan hukum secara preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap tindakan penipuan ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi, non-litigasi, serta pemberian sanksi yang meliputi sanksi administratif, pidana, maupun perdata.

Saran

Dalam penegakan hukum terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh manajer investasi, untuk menekankan hal ini secara terus-menerus kepada pemerintah dan pembuat kebijakan. Di tingkat lokal, dalam memahami cara mengidentifikasi usaha yang sah untuk dijalankan dan mana yang hanya bersifat spekulatif. Investor harus yakin bahwa perusahaan dan manajer investasi yang mereka pilih dapat dipercaya dalam mengelola dana mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggraeni, A. F., Apriyanto, A., Rustam, A., Purnamaningrum, T. K., & Astaginy, N. (2025). *Institusi Keuangan dan Pasar Modal*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Destina Paningrum, S. E. (2022). *Buku referensi investasi pasar modal*. Lembaga Chakra Brahmana Lentera.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Rahmah. (2019). *Hukum pasar modal*. (Jakarta: Prenada Media).

Jurnal:

- Gunadi, N. L. D. S., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan yuridis pertanggungjawaban ganti rugi terhadap kerugian investor di pasar modal Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 558-574.
- Kalesaran, A. A. (2023). Akibat Hukum Digitalisasi Perdagangan Saham Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(2).
- Lorien, N., & Tantimin, T. (2022). Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 356-366.
- Panjaitan, M. M. M., & Apriani, R. (2022). Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor. *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 848-861.
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen dalam investasi online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1-8.
- Tendhyanto, M. A., & Adam, R. C. (2023). Perlindungan Hukum Investor Selaku Konsumen Sehubungan Dengan Investasi Berbasis Iklan Di Memiles. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5386-5394..
- Wisnuputra, V. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Manipulasi Harga Saham Di Pasar Modal. *Dinamika*, 30(2), 10407-10421.
- Yani, I., & Erma, Z. (2024). Bentuk Kejahatan Dan Pelanggaran Yang Terjadi Di Bidang Pasar Modal Dalam Investasi. *Marwah Hukum*, 2(2), 10-23.